

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech) diatur dalam hukum positif Indonesia diatur dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Surat Edaran OJK Nomor 18 /SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Hambatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi (*fintech*) terjadi ketika debitur melakukan wanprestasi dan juga kreditur melakukan perbuatan melawan hukum yang mana kedua hal tersebut terjadi disebabkan masih terdapat kekurangan pengaturan perlindungan hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **V.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan pinjam meminjam melalui *fintech* adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya melakukan pembaharuan terhadap perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia agar perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut lebih maksimal.

2. Masyarakat dalam melakukan pinjam meminjam melalui layanan *fintech* ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu hak-hak yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan lainnya agar mengetahui perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri.